

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

KHOIRUDIN AZIZ
NIM: S20174036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Khoirudin Aziz
NIM: S20174036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H
NIP,19880419201931002

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.
NIP. 197405232014111001

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

2. Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Wildani Hefni, MA
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Quran, 5 : 90

PERSEMBAHAN

1. Dengan adanya skripsi ini, saya sangat berterimakasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Scipto dan Ibunda Maryana yang penuh kasih, perhatian, serta doanya telah membimbing saya di setiap kesempatan. Selalu menginspirasi dan selalu memberi dukungan yang tidak tergoyahkan untuk saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Kakak tercinta Istiana Inayatur Rohmah dan Firdaus habibi yang selama ini menjadi motivasi terbesar dalam hidup yang sudah mengajari arti sebuah perjuangan.
3. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 baik dari jurusan Hukum Pidana Islam maupun jurusan lain di Fakultas Syari'ah. Yang telah banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabat beliau.

Alhamdulillah berkar rahmat dan karunia Allah serta doa *Narkotika oleh Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1).


Penulis tidak dapat berterima kasih kepada semua orang secara individu atas dukungan, dorongan, keterlibatan, doa, dan perhatian mereka yang semuanya sangat penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember.
4. Setiap pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengakui bahwa masih ada beberapa kesalahan dalam skripsi ini. Alhasil, penulis menyambut baik rekomendasi dan kritik membangun untuk membantu penulisan skripsi ini.

Jember, 21 Juni 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Khoirudin Aziz, 2024: *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Kata Kunci: Narkotika, Anak, Hukum Pidana Islam, UU No.35 tahun 2009.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika mengacu pada zat atau obat-obatan, baik yang berasal dari tumbuhan atau disintesis, yang berpotensi mengubah kesadaran, mengurangi persepsi sensorik, dan mengurangi atau memberantas rasa sakit. Data penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahun kian meningkat, bahkan saat ini pelaku penyalahgunaan narkotika ialah anak-anak yang masih di bawah umur. Permasalahan ini merupakan kedarutan dan perlu kajian agar anak yang menjadi masa depan bangsa terlindungi dari paparan narkotika.

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perkembangan sanksi hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Bagaimana perkembangan penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selaras dengan fokus penelitian, tujuan dalam skripsi ini ialah untuk mendeskripsikan sanksi hukum dan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta bagaimana ketentuan sanksi bagi anak dalam KUHP dan dalam undang-undang pengadilan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah perundang-undangan (*statue approach*), konseptual, kasus, dan perbandingan.

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini ialah: 1) Sanksi hukum bagi anak yang menyalahgunakan narkotika dalam hukum pidana Islam ialah mendahulukan pendampingan dan pendidikan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memang mengatur tentang sanksi hukum pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, namun bagi pelaku anak rehabilitasi dan pendampingan harus diutamakan. 2) Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sistem hukum pidana Islam menekankan pada pendekatan holistik dan rehabilitatif. Sedangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlakukan secara khusus dan mempertimbangkan rehabilitasi dan perlindungan. Serta harus sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Sumber Hukum	34

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
E. Keabsahan Sumber	37
F. Tahap-Tahap Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	39
2. Pengaturan Sanksi Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	59
B. Pembahasan.....	61
1. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	62
2. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahunnya, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Menurut angka terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada pertengahan 2023, sejumlah 278,69 juta orang penduduk di Indonesia.¹ Pada tahun 2035, akan ada lebih dari 285 juta penduduk di Indonesia, 290 juta pada tahun 2045, dan pengurangan penduduk Indonesia pada tahun 2050, hal ini berdasarkan perkiraan PBB berdasarkan total populasi di Indonesia.² Menurut usia, 69,13% orang Indonesia saat ini berada dalam rentang usia 15-64 tahun. hingga 23,89% orang dalam rentang usia 0-14 tahun. Kemudian, 6,98% orang berusia 65 tahun atau lebih.³ Data mengenai distribusi usia penduduk Indonesia menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di negara ini berkisar antara usia 15 hingga 64 tahun, memiliki presentasi yang sangat tinggi. Presentasi yang tinggi ini berdampak pada pendidikan di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka partisipasi sekolah (APS) negara untuk anak-anak antara usia 19 dan 23 akan mencapai 28,96% pada tahun 2023. Persentase

¹ Berdasarkan data BPS dirilis oleh “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023” databoks, diakses pada 26 Desember, 2023, 20:20 WIB <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-jutq-jiwa-hingga-pertengahan-2023>

² Berdasarkan data BPS dirilis oleh “Populasi Indonesia-Penduduk-Demografi & Potensi Ekonomi” Indonesia Investment, diakses pada 26 Desember 2023, 20:30 WIB <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>

³ Berdasarkan data BPS dirilis oleh “Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023) DataIndonesia.id, diakses pada 26 Desember, 2023, 20:45 WIB <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>

anak-anak Indonesia usia 13-15 dan 16-18 yang terdaftar di sekolah masing-masing adalah 96,1% dan 73,42%.⁴

Mempunyai jumlah penduduk produktif dan usia sekolah yang cukup tinggi, Indonesia harus melindungi masa depan bangsanya dari sebuah kejahatan yang melanggar hukum. Usia anak sekolah cukup rentan terindikasi dari berbagai macam kejahatan, mulai dari kekerasan di sekolah, pencurian atau penculikan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba menjadi kejahatan luar biasa yang memberi ancaman serius bagi anak-anak Indonesia sebab tak lagi memandang usia. Suatu zat, baik yang bersumber dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan dan dibuat melalui sintesis atau semi sintesis yang menyebabkan penurunan kesadaran, kehilangan nafsu makan, dan pengurangan atau eliminasi rasa sakit termasuk dalam definisi narkoba sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁵

Pasal 5 Undang-Undang Narkotika membagi narkoba menjadi tiga golongan, yakni:

1. Golongan I, sekelompok obat dengan resiko ketergantungan signifikan yang hanya digunakan dalam pengaturan penelitian dan tidak untuk proses terapi.

⁴ Berdasarkan data BPS oleh Data Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19-23 Tahun pada 2023”DataIndonesia.id, pada 26 Desember 2023, 21:00 WIB <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/data-angka-partisipasi-sekolah-penduduk-usia-19-23-tahun-pada-2023>

⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Golongan II, obatan-obatan efektif yang dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk terapi, studi ilmiah atau keduanya. Tetapi golongan ini memiliki risiko ketergantungan yang tinggi.
3. Golongan III, narkotika yang berefek rendah sering digunakan untuk terapi. Berguna dalam pengobatan medis dan digunakan untuk penelitian ilmiah.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 1.484 tersangka dan 1.184 kasus narkoba pada tahun 2021. Angka ini meningkat menjadi 12,4 ton barang bukti dengan 1.784 tersangka dan 1.350 kasus pada tahun 2022. Januari sampai Juli 2023, dilaporkan ada 1.125 kasus narkoba yang melibatkan 1.625 orang.⁶ Berdasarkan data Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN Indonesia Drugs Report 2022, prevalensi penggunaan narkoba sebesar 1,80% pada tahun 2019. Pada tahun 2021, angka ini sedikit meningkat menjadi sekitar 1,95%, menandai peningkatan 0,15% dari tahun sebelumnya. Ada sekitar 4,8 juta penduduk pedesaan dan perkotaan antara usia 15 dan 64 yang telah menggunakan narkoba.⁷ Apalagi, sesuai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait capaian Satgas Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap (P3GN) pada 2023, Polri telah mengungkap lebih dari 39.000 kasus narkoba. Dengan dua tersangka dan 348 kg barang

⁶ Berdasarkan data BNN dirilis oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI “Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara,” interview Puan Maharani, 12 Septemeber 2023 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/> diakses 10 Desember 2023

⁷ Berdasarkan data BNN dirilis oleh Aguido Adri, “Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba,” *Kompas*, Maret 25, 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>

bukti sabu-sabu, Polri juga berhasil mengungkap kasus narkoba internasional Malaysia-Aceh pada 2023. Diperkirakan kasus ini mencegah 1,7 juta kematian akibat konsumsi narkoba.⁸

Dari sudut pandang Islam, narkoba dianggap sebagai ijihad karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadits. Sebagian besar orang minum khamr yang memabukkan pada masa Nabi Muhammad SAW, meskipun narkoba tidak umum dikenal pada saat itu. Hukum Pidana Islam adalah tentang penerapan hukum had atau ta'zir berdasarkan larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Setelah itu, dirumuskan oleh para ulama dan fuqaha (ahli hukum Islam), konsep ini menggambarkan bahwa hukuman hadd secara khusus ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan sanksi Ta'zir diberikan oleh badan pemerintah atau pengadilan untuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit tercakup dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Di Indonesia, kejahatan luar biasa narkoba telah merasuki setiap aspek masyarakat. Selain menjual komoditas ilegal ke tempat-tempat hiburan, pengedar narkoba telah menyusup ke ruang-ruang pribadi yang dihuni oleh pekerja, pelajar, pembantu rumah tangga, dan individu yang menganggur. Penyalahgunaan narkoba dan korupsi serupa karena tidak boleh diabaikan karena membahayakan keamanan dan kemajuan negara.

Dimulai dengan orang-orang muda dan berlanjut melalui orang dewasa dan manula, yang semuanya rentan jatuh ke dalam perangkap penggunaan narkoba. Berdasarkan data e-MP Robinopsnal Bareksim Polri penyalagunaan

⁸ “Polri Tangani 39 Ribu Kasus Narkoba Selama 2023, Barang Bukti Capai RP 12 T” detiknews, diakses pada 28 Desember, 2023, 21:00 WIB <https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus-narkoba-selama-2023-barang-bukti-capai-rp-12-t>

narkotika yang dilakukan oleh anak tiap tahun juga kian meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri atau Pusiknas penyalagunaan narkotika oleh anak dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada data di periode tiga pekan pertama di tahun 2020 dari jumlah terlapor 531 orang, penyalahgunaan narkotika oleh anak mencapai 17 orang. Pada tiga pekan pertama tahun 2021 dari jumlah terlapor 3.046 orang penyalahgunaan narkotika oleh anak mencapai 154 orang. Pada tiga pekan pertama tahun 2022 pada pekan ketiga pertama terdapat 2.761 terlapor dan 204 orang diantaranya merupakan anak. Serta pada tiga pekan pertama tahun 2023 terlapor sebanyak 2.650 orang dan 219 orang diantaranya merupakan anak-anak.⁹ Berdasarkan data yang disajikan di atas, peningkatan penyalahgunaan narkotika juga sejalan dengan peningkatan penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam setiap tahunnya.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur dilaporkan di Bangkalan, Jawa Timur, pada tahun 2022. Garis waktu kasus dimulai dengan Operasi Tumpas Narkotika Semeru. Pada tahun 2022, Tim Narkotika Polres Bangkalan melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap kurir, pengedar, dan pengguna narkotika di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dalam operasi tersebut, Satnarkotika Polres Bangkalan berhasil menangkap dua kurir narkotika yang salah satunya masih berusia 17 tahun. Tersangka anak di

⁹ Data e-Mp Robinopsnal Bareksim Polri dirilis oleh Pusiknas Polri diakses pada 22 Juni, 2024, 11.23 WIB
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada_makin_banyak_mahasiswa_dan_pelajar_terjer_at_kasus_narkotika

bawah umur dengan inisial SB berusia 17 tahun mengaku diajak oleh pelaku lainnya sebagai kurir dan pengedar sabu-sabu. SB diiming-imingi uang Rp.2.000.000,00 sebagai imbalan jasa menjadi kurir.¹⁰

Sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum mencapai usia delapan belas (18), meliputi anak yang belum lahir, diidentifikasi sebagai anak. Anak-anak mewakili generasi masa depan dan berperan sebagai pewaris aspirasi bangsa. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan, memainkan peran penting, dan membutuhkan perlindungan dan pendidikan untuk mendorong perkembangan sosial, mental, dan fisik holistik dalam keselarasan, keseimbangan, dan koherensi.¹¹

Penyalahgunaan narkoba memiliki efek negatif pada kapasitas anak-anak untuk fokus dan belajar, serta kemampuan mereka untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, mengubah perilaku mereka dan membuat mereka kurang cenderung bersosialisasi, meningkatkan risiko penyakit dan masalah mental, serta meningkatkan kemungkinan mereka menjadi penjahat.¹²

Namun, menggunakan obat-obatan dapat menyebabkan kecanduan, yang ditandai dengan perkembangan sindrom dependen, kelainan perilaku dan

¹⁰ “Diduga Kurir Narkoba Anak Bawah Umur Digelandang Aparat Polres Bangkalan” Kanal Indonesia, diakses pada 30 Desember, 2023, 21:25 WIB <https://kanalindonesia.com/2022/09/05/diduga-kurir-narkoba-anak-bawah-umur-digelandang-aparat-polres-bangkalan/>

¹¹ Novi Novitasari, Nur Rochaeti, “Proses Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Pemangunan Hukum Indonesia* Vol.3, No, 1, (2021):96-108.

¹² Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, “Systematic Literatur Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi dan Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.20, No.1 (April 2023).

kognitif yang sulit dikendalikan, dan kebutuhan yang luar biasa untuk mengambil lebih banyak obat ke titik overdosis yang berpotensi mematikan.¹³ Penggunaan narkoba anak menimbulkan risiko serius bagi kesejahteraan tubuh dan mental mereka dan berpotensi membahayakan negara dan negara.

Uraian tersebut membentuk dasar dari penelitian ini yang mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba anak-anak, di samping memeriksa perlindungan hukum bagi anak-anak ini dalam kerangka Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Isu-isu yang diselidiki oleh peneliti berfungsi sebagai titik fokus penelitian di bawah judul **“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

¹³ Hardy Purbanto, Vol.20, No.1 (April 2023).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sanksi hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui lensa hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mendeskripsikan penegakkan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan mengembangkan teori dan berfungsi sebagai referensi hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan lebih khusus lagi dalam Program Hukum Pidana Islam di UIN KHAS Jember terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak. Manfaat teoritis ini termasuk pengetahuan tentang alasan di balik kecanduan narkoba pada anak dari sudut pandang Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pandangan hukum pidana Islam tentang penyalahgunaan narkoba pada anak, serta evaluasi efektivitas hukum terkait narkoba. Selain itu, mungkin akan membantu dalam menawarkan saran dan bimbingan mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman penulis tentang masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan anak, seraya juga memenuhi kriteria untuk gelar sarjana dan memberikan platform untuk menerapkan teori yang diajarkan dalam kuliah.

b. Bagi Masyarakat

Hal-hal yang akan dilakukan dan diperoleh dalam penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai media informasi, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan penjelasan terperinci pada masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak, sehingga dapat mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi instansi pemerintahan sebagai pemangku kebijakan. Dari hasil yang didapat dalam penelitian, diharapkan menjadi selayang pandang pemerintahan mencari solusi efektif dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika oleh anak yang kian meningkat di Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan obat-obatan secara salah, baik itu obat sintesis atau semi-sintesis yang berasal dari tanaman atau bukan, dan mempunyai potensi untuk menyebabkan kecanduan, mengubah kesadaran, menekan rasa lapar, dan mengurangi rasa sakit. Opioid umumnya dapat membantu dalam penelitian medis, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmiah, tetapi penggunaannya dikontrol secara ketat untuk mencegah kecanduan yang berbahaya.¹⁴

2. Anak

Setiap orang di bawah usia delapan belas (18) tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak yang belum lahir.¹⁵

3. Hukum Pidana Islam

a. Jarimah

Hukum pidana Islam disebut sebagai jarimah atau jinayah dalam bahasa Arab. Akar kata "jarimah" berasal dari kata kerja "ajrama-yajrimu," menandakan perilaku yang bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang benar. Dalam istilah terminologis, jarimah berarti larangan syariah yang Allah ancam untuk dilakukan melalui takzir dan hudud.¹⁶

¹⁴ Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.4, No.2 (Juli 2023), 283.

¹⁵ SekretariatnRepublik Indonesia. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1)

¹⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 1.

b. Jinayah

Istilah "jinayah" berasal dari kata kerja "jana-yajni-jinayatan," yang diterjemahkan menjadi "berbuat dosa." Pada dasarnya, jinayah menunjukkan tindakan yang dilarang oleh shara', terlepas dari apakah itu membahayakan individu, harta benda, atau kehidupan. Fiqh al-jinayah adalah filsafat hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal, menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susilo.¹⁷

c. Ma'shiyat

Dalam hukum pidana Islam, kinerja tindakan yang secara hukum dilarang atau dilarang disebut sebagai "ma'shiyat." Dengan demikian, "ma'shiyat" secara khusus menunjukkan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan pembatasan.¹⁸

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Landasan upaya penghentian dan pemberantasan peredaran dan penyalhgunaan narkotika yang melanggar hukum terletak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebab narkotika bahaya signifikan dan membahayakan kesejahteraan individu di lingkungan masyarakat dan bangsa. Pada tanggal 12 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

¹⁷ Mardani, 2.

¹⁸ Mardani, 3.

F. Sistematika Pembahasan

Penjelasan rinci tentang apa yang harus ditulis mengenai alur diskusi yang ditentukan dikenal sebagai sistematika pembahasan. Secara menyeluruh, ia memiliki awalan, isi, dan akhir. Ada lima (lima) bab dalam penelitian ini, dan berikut ini adalah penjelasan metodenya:

Bab I Pendahuluan: Bab ini menggambarkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, dan manfaat. Bagian ini juga menjelaskan terminologi dan struktur wacana.

Bab II Kajian Pustaka: Bagian ini menguraikan penelitian masa lalu, menekankan paralel dan perbedaan dari studi peneliti sendiri. Selanjutnya, menguraikan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini mencakup tahapan penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, sumber hukum, prosedur analisis bahan hukum, dan teknik pengumpulan bahan hukum.

Bab IV Pembahasan: Bab ini merangkum hasil dari data yang dikumpulkan dan mengeksplorasi temuan penelitian.

Bab V Kesimpulan dan saran: Bab ini menyajikan temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti dan berisikan saran yang berdasarkan penelitian agar pemahaman yang lebih dalam dapat dicapai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi topik serupa sebagai sumber untuk penyelidikan mereka, menggabungkan unsur-unsur orisinalitas dan referensi.

1. Jurnal Hukum Rohman Hakim edisi 2023 memuat artikel berjudul "Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur: Sebuah Perspektif terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." Artikel penelitian ini menggali reaksi hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menganalisisnya melalui lensa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam penelitian ini, pendekatan statutory berfungsi sebagai metodologi dan deskripsi analitis sebagai teknik penelitian. Temuan penyelidikan ini mengungkapkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba secara bersamaan dapat dilihat sebagai korban dan pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana anak di bawah umur terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba, sangat penting untuk mengikuti prosedur hukum yang ditentukan yang diuraikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memastikan keadilan dan mencegah stigmatisasi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa meskipun anak di bawah umur dapat

dipandang sebagai penjahat narkoba, mereka juga dapat diperlakukan sebagai korban kejahatan yang telah dilakukannya.¹⁹

2. Pada April 2023, *Al-Hikmah Journal of Religion and Science* menerbitkan artikel berjudul "Systematic Literature Review: Adolescent Drug Abuse from Psychological and Islamic Standpoints," yang ditulis oleh Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat. Dari kaca mata Islam, penelitian ini berusaha memahami penyebab penggunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam penelitian ini, database DOAJ dan Google Scholar digunakan untuk mengumpulkan bahan referensi mengenai kecanduan narkoba remaja dalam sudut pandang Islam di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal, yang terjalin dan saling mendukung, secara signifikan mempengaruhi penggunaan narkotika oleh anak. Menurut Al-Qur'an dan Hadis, penyalahgunaan narkoba dilarang dari perspektif Islam. Pecandu narkoba remaja menerima hukuman ta'zir, yang berbentuk rehabilitasi.²⁰
3. Pada tahun 2023, Firanita Nurdiyana Hariyanti menulis skripsi berjudul "Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika sebagai Pengganti Pengobatan Medis: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." Penelitian ini menyelidiki pemanfaatan obat-obatan sebagai alat medis, mengeksplorasi perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dan

¹⁹ Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Prefensi Hukum* Vol., No.2 (Juli 2023), hal. 279-291.

²⁰ Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, "Systematic Literatur Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.20, No.1 (April 2023).

menggalai perbedaan antara kerangka hukum ini. Metodologi penelitian perpustakaan normatif digunakan dalam melakukan penelitian ini. Sebagai hasil dari penelitian ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jelas menguraikan hukuman minimum dan maksimum bagi pelanggar narkoba, sehingga memudahkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman rendah yang dihasilkan dari penggunaan tanaman ilegal atau di bawah standar. Karena penggunaan dan penjualan obat-obatan terlarang oleh hukum Islam serta merugikan masyarakat, tindakan pencegahan harus diambil.²¹

4. Jurnal penelitian Sainrama Pikasani Archimada pada tahun 2021 dengan judul “Penagakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Sleman.” Rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini ialah apa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman dan bagaimana penegakkan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. Tujuan dalam jurnal penelitian ini ialah untuk mengkaji faktor penyebab dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman. Melalui metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dan kriminologis hasil dari penelitian ini ialah faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor internal yakni usia, pandangan yang salah, dan kurangnya sifat religious. Serta faktor eksternal yakni keluarga, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan

²¹ Firanita Nurdiyana Hariyanto, “Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023)

teknologi. Adapaun penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan rehabilitasi.²²

5. Jurnal penelitian dari Rachmadani Mahrufah Riesa Putri dan Subekti berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) Hasil yang didapat dalam penelitian ini ialah dalam hukum positif Indonesia penyalahgunaan narkoba oleh anak dapat dikenakan tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Selain itu anak juga dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana pokok atau pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja,

²² Sainrama Pikasani Archimada, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman” *Lex Renaissan*., Vol. 6, No.3 (Juli 2021)

pembinaan dalam lembaga seperti penjara. Lalu pidana tambahan seperti perampasan keuntungan yang didapat.²³

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	- Sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak dari perspektif UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	- Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskripsi analitis	- Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dimensi hukum dan kosmik. - Penelitian ini menggali tidak hanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tetapi juga memasukkan wawasan dari Hukum Pidana Islam.
2.	<i>Systematic Literature Review:</i> Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi dan Islam	- Sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkotika	- Penelitian terdahulu membahas penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja - Penelitian ini membahas penyalahgunaan narkotika dalam	- Penelitian peneliti membahas penyalahgunaan narkotika pada anak - Membahas penyalahgunaan narkotika berdasarkan perspektif hukum pidana

²³ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia " *Recidive*., Vol. 8, No.3 (September-Desember 2019)

			<p>perspektif psikologi dan Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan Google Scholar dan DOAJ sebagai database dalam mencari bahan acua 	<p>Islam dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual
3.	<p>Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas penggunaan narkotika dari perspektif hukum positif dan hukum Pidana Islam dengan analisis yuridis normatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu membahas penggunaan narkotika sebagai pengobatan medis - Jenis penelitian terdahulu ialah penelitian pustaka (library research) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian peneliti membahas penyalahgunaan narkotika oleh anak - Pendekatan penelitian ini ialah perundang-undangan dan konseptual
4.	<p>Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu hanya membahas tentang penegakan penyalahgunaan narkotika oleh anak tanpa perspektif hukum pidana Islam - Metode penelitian yang digunakan ialah epiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan kriminologis 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini membahas tentang penegakan penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan hukum pidana Islam dan UU No.35 Tahun 2009 - Metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual,

				kasus, dan perbandingan
5.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia	- Membahas penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif	- Penelitian terdahulu hanya membahas tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan hukum positif	- Penelitian ini meneliti terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan oleh hukum Pidana Islam dan hukum positif

B. Kajian Teori

1. Sejarah Narkotika

Berdasarkan sejarahnya narkotika dan obat bius ialah obat penghilang rasa sakit yang dapat mengubah suasana hati dan pikiran. Tahun 2000 SM (sebelum masehi) ada tanaman yang dikenal sebagai papavor somniveritum (candu) dan tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang tumbuhnya di wilayah China, India, dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 330 SM Alexander The Great mulai mengenalkan candu di India dan Persia. India dan Persia pun menggunakan tumbuhan candu sebagai jamuan makanan saat santai. Kemudian pada tahun 2000 SM di Samarinda ditemukan sari bungan opium atau lebih dikenal dengan nama opium.

Opium juga menyebar di daerah-daerah Asia lainnya seperti India, China, Thailand. Pada tahun 1806 seorang dokter memodifikasi candu dengan mencampurnya bersama amoniak dan dikenal sebagai morfin. Kemudian pada tahun 1898 pabrik obat Bayer memproduksi obat dengan

modifikasi tanaman candu dan amoniak dengan nama Morfin. Heroin ini dapat digunakan untuk obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini heroin tidak digunakan lagi sebagai obat, dan hanya morfin yang digunakan.

Indonesia mulai mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium pada zaman Belanda. Pemerintah Belanda memberikan izin legal dengan menerbitkan Undang-Undang *Verdovende Middelen Ordonantie* pada tahun 1927 untuk penggunaan candu atau opium. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penggunaan zat/obat terlarang. Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang produksi, penggunaan, dan pemasaran obat-obatan berbahaya.

Wewenang terkait obat-obatan terlarang ini diserahkan kepada menteri kesehatan untuk membuat kebijakan undang-undang tersebut. Pada tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat disertai dengan meningkatnya korban pada kalangan muda. Kemudian untuk menanggulangi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang ini mengatur terkait penyalahgunaan narkotika serta menyebutkan peran khusus dokter dalam penggunaan narkotika sesuai dengan petunjuk menteri kesehatan kala itu.²⁴

²⁴ Sulung Faturachman, *Sejaran dan Perkembangan Masuknya Narakoba di Indonesia*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol.5 No.1, 2020 1-12

2. Tinjauan Narkotika secara Umum

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani *narcose* atau *narkam* yang artinya dibius agar tidak merasa apa-apa. Dalam bahasa narkotika atau narcotics berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan membius. Menurut Santoso, narkotika berasal dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang dapat menimbulkan efek pingsan.²⁵ Berdasarkan pengertian istilah di atas dapat dipahami bahwa narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan.

Menurut Partodiharjo narkotika atau narkoba mempunyai banyak macam jenis, bentuk, warna, dan efek pada tubuh. Bentuk-bentuk narkoba atau narkotika mempunyai banyak kesamaan, antara lain sifat adiksi (ketergantungan), toleransi (kustomisasi), dan daya pembiasaan yang sangat tinggi.²⁶ Narkotika secara umum merupakan sejenis zat yang jika dipakai atau dimasukkan ke tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Adapun pengaruhnya ialah mempengaruhi kesadaran, berpengaruh ke tingkah laku, penenang, perangsang, dan menimbulkan halusinasi.

Narkotika mempunyai dua macam yakni narkotika alam dan narkotika sintesis. Morphine, heroin, ganja adalah beberapa contoh dari narkotika alam. Sedangkan narkotika sintesis diantaranya ialah yang

²⁵ Fredik Melkias Boiliu, Desetina Harefa, Dewi Lidya S,dkk, "Kajian Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen", *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.10 No.12 (Juni 2021), hal 243.

²⁶ Fredik Melkias Boiliu, hal 243.

menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen, depressant, dan stimulant. Narkotika bekerja mempengaruhi sistem saraf yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan berbahaya bila disalahgunakan.

Dari beberapa penjelasan terkait narkotika di atas dapat dipahami bahwa narkotika terdiri dari dua macam yakni alam dan sintesis. Narkotika mempunyai dampak kesadaran dan pembiusan terhadap tubuh. Jika dipergunakan secara tidak tepat dan berbahaya pada nyawa.

3. Tinjauan Pelarangan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

a) Pelarangan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Narkotika alam atau narkotika sintesis tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran maupun di Hadits, namun hukum Islam juga didasarkan pada kajian ilmiah oleh ilmuan atau ulama Islam yang mempunyai pemahaman tentang cara menentukan sesuatu yang halal dan haram dengan menyamakan atau menetapkan hukum suatu perkara baru yang belum muncul pada masa lalu, tetapi mempunyai penyebab yang sama, manfaat, mudharat, dengan kasus sebelumnya sehingga hukumannya sama atau biasa disebut sebagai *qiyas*. Kesepakatan dari ulama melarang konsumsi narkotika jika tidak dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa narkotika itu sama dengan zat memabukkan dan diharamkan menurut kesepakatan para ulama,

bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram, untuk dikonsumsi meskipun tidak memabukkan.²⁷

Sebelum penyebutan narkotika dikenal secara luas seperti saat ini, dahulu manusia sudah mengenal minuman keras sebagai minuman yang memabukkan. Penyalahgunaan narkotika sangatlah berbahaya oleh sebab itu narkotika dalam hukum Islam diharamkan. Namun narkotika diperbolehkan untuk medis dan dalam keadaan mendesak²⁸

Hukum Islam melarang seluruh umatnya untuk mengonsumsi segala jenis yang mengandung unsur memabukkan, yakni minuman keras dan narkotika. Hal ini dilarang karena dampaknya sangat berbahaya bagi manusia baik secara fisik maupun mental. Al-Quran dan hadits tidak disebutkan secara langsung namun dalam Al-Quran menyebut minuman khamar. Berdasarkan pendapat ulama narkotika diqiyā atau disamakan dengan narkotika karena menyebabkan kehilangan kesadaran atau memabukkan. Dasar hukum narkotika dalam hukum Islam merujuk pada surah Al-Baqarah Ayat 219:²⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۚ أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۙ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan

²⁷Muhammad Thariq Akbar, “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kaus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireun)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh, Banda Aceh, 2023), hal 40.

²⁸Muhammad Thariq Akbar, 41

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2019), 21.

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah,” kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219).³⁰

Berdasarkan penjelasan dan ayat Al-Quran di atas dapat dipahami bahwa minuman sejenis atau makanan memabukkan dianggap hukumnya sama dengan khamar. Menurut pengertian syariat dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar ketentuan ini juga berlaku pada narkoba yakni haram hukumnya.

Narkoba berpotensi merusak moral, kesehatan, dan kapasitas seseorang untuk mencegah ketergantungan, mereka disamakan dengan khamr dalam Islam, oleh karena itu hukum khamr (narkoba) dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah haram (dilarang).³¹ Dalam ayat tersebut, Allah memperingatkan orang-orang beriman bahwa mengkonsumsi khamr, terlibat dalam perjudian, penyembahan berhala, dan ramalan dengan panah adalah tindakan yang dipengaruhi oleh Setan, sehingga menekankan larangan khamr, yang mencakup konsumsi alkohol. Jadi, hindari melakukan hal-hal ini untuk memiliki nasib baik. Bahkan, iblis ingin menghasut kebencian dan permusuhan di antara kamu karena perjudian dan meminum (khamr), serta mencegah kamu dari mengingat Allah dan berdoa, (karena itu hentikan pekerjaan itu). (Al-Maidah: 90-

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2019), 21.

³¹ Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, “Systematic Literatur Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi dan Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.20, No.1 (April 2023), 10.

91). Jadi, Islam sangat melarang mengonsumsi khamar atau narkoba karena hal-hal negatif yang dihadirkan.

b) Pelarangan Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mencapai potensi rakyat Indonesia yang utuh dan menumbuhkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan tertata dengan baik, sebagaimana diartikulasikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi berbagai rencana kerja dan program membuat upaya pembangunan nasional menjadi kenyataan. Masyarakat Indonesia yang berkembang membutuhkan kemajuan berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan, di samping upaya berkelanjutan dalam perawatan kesehatan yang mencakup penyediaan narkoba untuk tujuan pengobatan.³²

Narkoba adalah obat-obatan atau zat sintesis yang memiliki kemampuan untuk menurunkan kesadaran, menghapus atau mengurangi kehilangan perasaan atau rasa sakit, dan mengubah kesadaran dengan cara yang menghasilkan ketergantungan terus-menerus pada zat tersebut.³³ Narkoba, misalnya mencakup obat-obatan yang terkenal termasuk amfetamin, heroin, kokain, morfin, dan ganja. Kata narkoba berasal dari kata Yunani *marke* yang berarti terpaku atau terbius. Narkoba didefinisikan sebagai zat yang

³² Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangnya*, (Sleman: Deepublish, 2017), 18.

³³ Irwan Jasa Tarigan, 21.

menyebabkan kantuk, menumpulkan indera, mengurangi rasa sakit, dan dapat, pada tingkat yang bervariasi, menyebabkan kecanduan.³⁴ Dengan demikian, kecanduan dapat muncul dari penggunaan obat-obatan untuk tujuan selain terapi. Undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mendefinisikan kembali konsep "narkotika" mirip dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Narkotika mencakup zat sintetis atau semi-sintetik yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, yang mampu mengubah persepsi, menumpulkan sensasi, mengurangi rasa sakit, dan mendorong ketergantungan.

Narkotika memiliki efek positif karena sangat membantu dan esensial untuk pelayanan dan pengobatan kesehatan. Namun demikian, ketika disalahgunakan ini dapat menyebabkan hasil yang merugikan bagi individu dan masyarakat, khususnya kaum muda, terutama ketika digabungkan dengan perdagangan gelap narkotika. Tindakan semacam itu bahkan dapat menimbulkan risiko tinggi terhadap vitalitas dan integritas budaya bangsa, yang pada akhirnya merusak ketahanannya.³⁵

Kejahatan narkotika biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok, bahkan sindikat yang sangat rahasia dan terorganisir dengan baik, bukan oleh individu tunggal, peningkatan, kontrol, dan pengawasan sangat penting dalam perjuangan untuk menghentikan dan mengakhiri penyalahgunaan dan distribusi narkotika. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi

³⁴ Irwan Jasa Tarigan, 22.

³⁵ Irwan Jasa Tarigan, 18.

informasi, telah mengakibatkan peningkatan kegiatan kriminal di berbagai domain, menunjukkan tingkat keparahan dan kerumitan yang lebih besar. Selain itu, ini merupakan ancaman bagi keamanan internasional dan menghambat kemajuan bangsa di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dengan mempertimbangkan bahwa evolusi kejahatan mengikuti evolusi masyarakat.

Oleh sebab itu Indonesia dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menagtur tentang penggunaan narkotika yang diperbolehkan dan dilarang. Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yakni golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga tidak diperbolehkan digunakan dalam terapi medis. Golongan 2 ialah narkotika yang menjadi opsi terakhir dalam pengobatan medis, dan narkotika golongan 3 adalah narkotika yang digunakan dalam pengobatan medis dengan potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan.³⁶

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kembali mengasakan bahwa penggunaan narkotika di Indonesia hanyalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

³⁶ Sekretariat Republik Indonesia, Pasal 6 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷ Sehingga penting dipahami bahwa penggunaan narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa narkotika golongan 1 sangat dilarang penggunaannya dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika memperbolehkan penggunaan narkotika berdasarkan golongan narkotika yang telah ditentukan di Pasal 6. Harus diingat bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi penggunaan selain yang disebut dalam Pasal 7 UU No.35 tentang Narkotika dilarang dan melanggar ketentuan hukum.

4. Konsep Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak

Berbagai kejahatan baru-baru ini mengambil dimensi baru sebagai akibat dari perubahan zaman, menunjukkan sifat kejahatan yang dinamis. Kejahatan narkotika juga terkait erat dengan kemajuan ini. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*) adalah salah satu dari banyak operasi yang dilakukan oleh kelompok kriminal internasional.³⁸

³⁷ Sekretariat Republik Indonesia, Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulannya*, (Sleman: Deepublish, 2017), 19.

Disebabkan kekuatannya yang luar biasa dan potensi bahayanya, kelompok kriminal khusus ini telah menarik perhatian komunitas internasional. Hal ini dapat berfungsi sebagai serangan frontal terhadap kekuasaan politik dan otoritas negara serta menembus berbagai domain atau aspek keamanan nasional dan internasional. Keuntungan adalah motivasi utama untuk kegiatan kriminal semacam ini, baik untuk individu maupun kelompok yang terlibat. Para penjahat narkoba akan menggunakan hasil ilegal ini untuk mendanai kejahatan lainnya. Pelanggaran terkait narkoba yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisir, pada dasarnya termasuk dalam kejahatan terhadap kemajuan sosial dan kesejahteraan yang menjadi perhatian nasional dan internasional. Ini masuk akal mengingat berbagai dimensi dan luasnya kegiatan, yang meliputi aspek kejahatan korporasi, kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir / sistematis, dan *white color crime*/WWC (kejahatan kerah putih). Penggunaan teknologi untuk melakukan kejahatan kadang-kadang disebut sebagai *cybercrime*. Terbukti dari data empiris bahwa orang generasi muda di tahun-tahun produktif mereka termasuk menggunakan obat-obatan terlarang dan tidak diragukan lagi adalah korban penyalahgunaan narkoba.³⁹

Masalah kecanduan narkoba berkembang baik di negara-negara industri maupun berkembang. Jelaslah bahwa narkoba telah merembes ke daerah pedesaan, bukan hanya pusat kota. Selain itu, bukan hanya orang deasa yang terlibat dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkoba.

³⁹ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulannya*, (Sleman: Deepublish, 2017), 20.

Anak-anak muda dan generasi muda juga merupakan mayoritas dari peyalahgunaan narkotika ini.

Kasus anak di bawah umur terkait penyalahgunaan narkotika dilaporkan di Bangkalan, Jawa Timur, pada tahun 2022. Garis kasus dimulai dengan Operasi Tumpas Obat Semeru, di Kabupaten Bangkalan Kecamatan Galis, Jawa Timur tahun 2022, Satgas Narkoba Polres Bangkalan melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan kurir, pengedar, dan pengguna sabu-sabu. Selama operasi, dua kurir narkoba, salah satunya berusia tujuh belas tahun, ditangkap oleh Satgas Polsek Bangkalan. Remaja berusia 17 tahun berinesial SB menyatakan bahwa dia direkrut oleh pelaku lain untuk bekerja sebagai kurir dan penjual sabu-sabu. Rp 2.000.000,00 digunakan untuk membujuk SB menjadi kurir sebagai imbalan atas layanan mereka.⁴⁰

Selain itu, berdasarkan data yang telah dilampirkan oleh peneliti di latar belakang, penyalahgunaan narkotika oleh anak setiap tahunnya di Indonesia kian meningkat. Konsep penyalahgunaan narkotika oleh anak pun mempunyai banyak macam diantaranya anak menjadi pecandu narkotika, kurir narkotika, atau bahkan bandar narkotika.

⁴⁰ “Diduga Kurir Narkoba Anak Bawah Umur Digelandang Aparat Polres Bangkalan” Kanal Indonesia, diakses pada 30 Desember, 2023, 21:25 WIB <https://kanalindonesia.com/2022/09/05/diduga-kurir-narkoba-anak-bawah-umur-digelandang-aparat-polres-bangkalan/>

5. Konsep Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Istilah *jarimah* yang berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* dapat disamakan dengan hukum pidana Islam. Mengenai *jarimah*, dapat dipahami sebagai larangan syariah bahwa Allah mengancam dengan hukum *hudud* dan *takzir* dalam perspektif fiqh.⁴¹ Istilah "Hukum Pidana Islam," atau "jinayah," mengacu pada tindakan yang dilarang oleh Syariah, termasuk yang menyebabkan cedera pada orang, properti, atau makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, melanggar hukum dikenal sebagai *ma'shiyat*, yang merupakan nama lain untuk hukum pidana Islam.⁴²

Tiga bidang yang dicakup oleh hukum pidana Islam, yakni:

- a. *Jarimah hudud*, hukum had adalah yang menjadi ancaman *jarimah* ini.

Hukuman had mengacu pada hukuman yang digariskan oleh syariah untuk mencegah kejahatan. Ibrahim Muhammad al-Jamal menegaskan bahwa *hudud*, sebagaimana digambarkan syariah merupakan tindakan hukuman yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan semata-mata berda dalam yuridiksi Allah. Hukuman Tuhan adalah miliknya sendiri, dan setiap orang akan mendapat manfaat darinya jika dimaksudkan untuk kebaikan keseluruhan, seperti menjaga perdamaian dan keamanan rakyat.⁴³

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

⁴² Mardani, 2-3.

⁴³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 9.

- b. Qisas dan diyat adalah ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar hukuman. Shara' telah menetapkan diyat dan qisas sebagai bentuk jarimah. Perbedaan antara hukuman batas dan yang pertama adalah bahwa yang terakhir adalah hak individu dan yang pertama adalah hak Allahi (hak masyarakat).⁴⁴ Salah satu contoh dari Jarimah ini adalah ketika Allah mengatakan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan yang disengaja akan dieksekusi mati. Meskipun demikian, hukuman mati dapat diubah menjadi denda (diyat) oleh keluarga korban.
- c. *Jarimah takzir*, menurut bahasa *ta'zir* didefinisikan sebagai *ta'dib* atau pengajaran. *Ta'zir* juga dapat menyiratkan untuk menentang dan menghalangi, *ar rad wal al man'u*. Namun, seperti yang dikatakan Sayid Sabiq *ta'zir* adalah hukuman yang merupakan kebijakan pemerintah dan tidak memiliki aturan dalam *nash*. Hukuman *Ta'zir* juga merupakan pilihan untuk *jarimah hudud*, namun ada keadaan di mana itu tidak dapat digunakan (misalnya ada ketidakpastian dalam bukti, pencurian kecil, dll).⁴⁵

Dalam ajaran Islam, khamr, yang mencakup minuman beralkohol dan obat-obatan tertentu, umumnya dianggap merugikan perilaku moral seseorang, kesehatan fisik, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam hukum Islam, ada dua jenis hukuman yakni hukuman *had* yang ditentukan untuk pihak yang bersalah berdasarkan nass dan hukuman *ta'zir* yang

⁴⁴ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), 54.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 13.

diberikan kepada pengadilan dalam kasus-kasus di mana kejahatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat untuk *had* atau hukuman *kaffarah*. *Ta'zir* adalah hukuman bagi penjual dan pecandu narkoba dalam kasus penyalahgunaan narkoba.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang penegakan hukum diatur dalam Pasal 127. Sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009, pelaku tindak pidana yang terlibat dalam penyalhgunaan narkoba akan dikenai hukuman berikut: Hukuman maksimum untuk penyalhgunaan narkoba golongan I secara pribadi adalah 15 (lima belas) tahun hukuman. Hukuman maksimum untuk penyalahgunaan narkoba golongan II untuk pengguna pribadi adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Sepuluh (10) tahun penjara untuk penyalgunaan dengan zat narkoba golongan III.⁴⁷ Selain itu, Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa individu yang mengonsumsi narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

⁴⁶ Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, 10.

⁴⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yakni menentukan kebenaran menggunakan prosedur hukum normatif dan disiplin ilmiah yaitu ilmu hukum yang tujuannya adalah hukum itu sendiri. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), kasus, dan perbandingan sebagai metode dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual mempertimbangkan sudut pandang dan teori baru dalam bidang studi hukum dan pendekatan perundang-undangan melihat semua undang-undang yang relevan dengan topik hukum yang sedang diselidiki.⁴⁸ Sedangkan kasus adalah melihat atau mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak, serta perbandingan digunakan karena penelitian ini mengkaji berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Sumber Hukum

Penelitian ini bersifat normatif dan mengambil datanya dari dua sumber informasi hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum dasar yang penting untuk penelitian sumber-sumber utama

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pradamedia, 2015), 133.

informasi hukum yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Adapun hukum primer penelitian ini tercantum di bawah ini:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - e) Al-Qur'an
 - f) Hadits
 - g) Ijma'
 - h) Qiyas
 - i) Fatwa MUI
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang ditemukan di perpustakaan, makalah, esai, jurnal, atau artikel berita tentang penyalahgunaan narkotika pada anak-anak adalah contoh bahan hukum sekunder karena memberikan konteks bagi bahan hukum sebelumnya.

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier menawarkan pedoman dan pembenaran yang komprehensif untuk masalah hukum utama dan sekunder. Internet, kamus, dan KBBI adalah beberapa sumber data tersier.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian perpustakaan (library research) berfungsi sebagai teknik untuk mengumpulkan data, sementara tinjauan literatur memerlukan analisis bahan tertulis yang bersumber dari publikasi untuk tujuan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, akan dikumpulkan data mengenai konsumsi narkoba oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada perspektif dari hukum pidana Islam dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang akan berfungsi sebagai referensi utama. Sebagai hasilnya, proses pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menentukan masalah yang akan mendapatkan perhatian khusus dan mencari hukum yang relevan.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data digunakan seraya mempertimbangkan sifat penelitian. Hukum normatif tersebut digunakan sebagai metode penelitian yang memprioritaskan sumber data primer dan sekunder untuk analisis data.

Akibatnya, tidak tepat untuk membagi atau mengisolasi ilmu hukum dari literatur hukum atau analisis data.⁴⁹

Alat utama yang digunakan dalam analisis yuridis normatif adalah analisis deduktif, dilengkapi dengan metode induktif. Sumber literatur digunakan sebagai referensi dalam mengkaji materi normatif selama proses penelitian.⁵⁰

⁴⁹ Firanita Nurdiyanah Hariyanto, "Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkoba Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 35.

⁵⁰ Firanita Nurdiyanah Hariyanto, 35.

E. Keabsahan Sumber

Keabsahan sumber diperlukan dalam penelitian ini untuk mempermudah dan memahami penelitian ini terhadap sumber-sumber untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Agar terstruktur dengan baik dan sistematis, pengujian keabsahan sumber dilakukan melalui triangulasi. Teknik triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan sumber atau data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data.

F. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pra penelitian

Rencana studi, pengajuan judul beserta latar belakang masalah dan penekanan studi, pemeriksaan literatur yang relevan sebagai referensi untuk judul, diskusi proposal dengan pembimbing, dan revisi proposal semuanya termasuk dalam tahap pra penelitian.

2. Tahap-Tahap Penelitian

Memahami konteks penelitian, mengumpulkan dokumen hukum yang relevan terkait fokus penelitian, mengurangi data, dan menyajikan data dengan penjelasan yang sesuai serta teori yang terkait dengan fokus penelitian adalah tahapan penelitian ini.

3. Tahap Penyelesaian

Ini adalah langkah terakhir dalam proses penelitian, di mana langkah terakhir adalah memasukkan temuan penelitian ke dalam laporan penelitian. Fase ini melibatkan menempatkan penelitian ke dalam praktek. Argumen hukum harus berfungsi sebagai dasar untuk kesimpulan untuk

menghasilkan penelitian berkaliber tinggi. Membuat atau menyarankan sesuatu berdasarkan penelitian dibuat dalam kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang didapat dari berbagai sumber mulai dari perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, peneliti pun berhasil mengumpulkan pembahasan yang sesuai dengan fokus kajian. Data dari angka penyalahgunaan narkoba oleh anak di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini harus diatasi sebab sangat urgen dan mengancam masa depan. Adapun hasil penelitian terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak ditinjau dari persepektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut

1. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menurut etimologi, istilah Arab untuk narkoba adalah *al-mukhaddirat*. Narkoba dianggap sama dengan khamar di bawah hukum Islam. Hal ini karena sifat adiktif item yang sama. Zat-zat euforia, mati rasa, dan menenangkan ini baik padat maupun cair. Disebut sebagai *mukhaddirat* dan termasuk hal-hal yang dilarang oleh syariah tanpa ada lagi perbedaan pendapat di antara para ahli. Akibatnya, larangan menggunakan alkohol dan minuman keras lainnya sebanding dengan

larangan khamar. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap minuman yang memabukkan maka ia haram.⁵¹

كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ومن شَرِبَ الخمرَ في الدنيا فمات وهو يُدْمِنُهَا أَمْ
يُتَبِّ، أَمْ يَشْرِبُهَا فِي الآخِرَةِ

Jika hukum terkait dengan Islam, hukum Islam dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku orang yang bertanggung jawab dan dianggap sah serta wajib bagi semua umat Muslim, berdasarkan wahyu Allah dan hadits Nabi.⁵² Kitab suci Al-Qur'an dan Hadis tidak secara khusus membahas status hukum narkoba di hukum Islam. Masalah terkait narkoba tidak ada masa Nabi Muhammad SAW. *Khamar* adalah istilah yang diberikan pada senyawa serupa dianggap sebagai minuman beralkohol pada saat itu.⁵³

Para ulama membedakan antara efek memabukkan khamar dan bahan kimia psikoaktif (narkoba) berdasarkan sifat memabukkan dengan *illat* narkoba datang dalam berbagai bentuk memabukkan. Sesuatu yang memabukkan disebut sebagai *khamar* dalam Al-Qur'an, yang berarti bahwa ia memiliki kapasitas untuk menundukkan akal. Walaupun *khamar* mempunyai bentuk yang berbeda dari narkoba, keduanya memabukkan dan berpotensi membahayakan kesehatan mental seseorang.⁵⁴

⁵¹ Syaflin Halim, "Rehabilitasi Sebagai Pngalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam," (Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol.13 No. 4, 2019), 6.

⁵² Firanita Nurdiyana Hariyanto, "Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkoba Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 47.

⁵³ Firanita Nurdiyana Hariyanto, 47.

⁵⁴ Firanita Nurdiyana Hariyanto, 48.

Diharamkan menggunakan atau menjual narkoba di hukum Islam. Narkoba dipandang beracun dan merusak. Oleh karena itu, ketika menyangkut penggunaan dan penjualan narkoba, hukum Islam ditegakkan dengan penuh totalitas. Penggunaan narkoba dibatasi sehingga tidak ada yang menyalahgunakannya. Hukum Islam juga melarang produksi dan penjualan narkoba. Penjualan narkoba memiliki potensi untuk menghancurkan kehidupan masyarakat dengan menumbuhkan ketergantungan dan penggunaan yang tidak terkendali. Penjualan narkoba juga dapat mengakibatkan kejahatan dan legalitas. Dengan demikian, adalah ilegal (haram) bagi umat Islam untuk menjual narkoba.

Narkoba adalah obat yang mengubah tubuh dan pikiran dari waktu ke waktu dan berpotensi menjadi kecanduan. Allah menyatakan dalam Surat Al-Baqarah 173 dari Quran:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْمِئَةَ وَالدَّمَ وَخَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat di atas menjelaskan bahwa makan daging babi, bangkai, darah, dan daging dari hewan yang tidak disembelih atas nama Allah adalah satu-satunya hal yang Allah larang. Namun, seseorang yang terpaksa makan makanan tersebut tidak dianggap berdosa sebab sesungguhnya Allah Yang Maha Penyayang.⁵⁵

⁵⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemah (Bandung: Departemen Agama RI, 2009).26

Selain dicirikan sebagai objek yang berpotensi memabukkan, kata "khamar" juga berarti "tertutup" atau "khulud." Akibatnya, ganja dan zat lain yang berpotensi memabukkan dipandang sebagai narkoba dalam Islam dan dilarang dengan istilah "khamar." Istilah "khamar" tidak hanya menganggap beberapa barang dilarang, tetapi juga mengacu pada zat atau benda yang berpotensi memabukkan.

Karena kualitas akal yang unik yang berada dalam tubuh manusia, manusia pada dasarnya adalah makhluk paling terhormat di seluruh alam semesta. Jika barang unik ini bertentangan dengan segala sesuatu yang dilarang Allah SWT, itu tidak berharga dan orang yang melakukannya dipandang sebagai manusia bejat. Hal ini dianggap memiliki kekuatan untuk mengurangi martabat dari makhluk sempurna.

Para ahli menyatakan bahwa Islam menerapkan konsep fiqh jarimah terhadap perilaku kriminal dan menggunakan konsep yurispudensi pidana. Al-Mawardi menyatakan bahwa salah satu larangan syariah, jarimah atau jinayah secara tegas dilarang oleh Allah SWT dan memiliki hukuman yang ditetapkan atau dikebal dalam Islam sebagai ta'zir. Mawardi menjelaskan bahwa hukuman itu tidak adil atau qisas berdasarkan konsep ini, melainkan ancaman hukuman had.⁵⁶

Kehadiran hukum pidana Islam sebagai sarana tindakan sehubungan dengan isu-isu yang sesuai dengan Islam yang berdampak pada ibadah kepada Tuhan. Nalar, jiwa, keturunan, harta, dan agama

⁵⁶ Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Korban Pidana" TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2 (Oktober 2020), Hal 143.

adalah lima hal tersebut. Kelima kriteria ini dipengaruhi oleh penggunaan narkotika yang dikenal sebagai *khamar* dalam terminologi Islam.

Khamar dikategorikan oleh hukum Islam sebagai pelanggaran hudud, siapa pun yang mengonsumsinya menghadapi hukuman cambuk. Sementara itu, *ta'zir* adalah hukuman bagi semua orang yang menggunakan narkotika menurut fatwa MUI sebab narkotika dianggap lebih berbahaya daripada *khamar*. Karena tidak ada hukuman khusus yang digariskan dalam syariah sebelumnya, *ta'zir* menjadi hukum yang mendidik. Islam menghukum pelanggar hukum dengan tiga cara berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Hudud

Hudud dianggap secara etimologis sebagai *al-hadd*, yang berarti bahwa Allah memiliki hak langsung untuk menghukumnya.

Akibatnya, *had* itu sendiri adalah hukuman bagi individu yang diputuskan dan dieksekusi oleh Allah SWT. Seseorang yang terlibat dalam perzinahan, kemurtadan, pemberontakan, pencurian, perampokan, atau mabuk tunduk pada jenis hukuman ini.

2. Qisas

Qisas, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai jenis pembalasan yang cocok untuk kesalahan. Hukuman qisas ini dijatuhkan kepada mereka yang telah membunuh orang lain, melukai atau mengurangi bagian tubuh orang lain dengan tujuan untuk

menyakitinya, atau melakukan kejahatan dengan menyebabkan kerugian pada orang lain.⁵⁷

3. Ta'zir

Menurut hukum Islam, *takzir* adalah jenis hukuman yang mengambil bentuk instruksi dan dimaksudkan untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan dengan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran yang sama. Ada dua jenis ta'zir yakni takzir yang mengacu pada hubungan antara manusia dan mencakup hal-hal seperti manfaat seorang hamba dan takzir yang merupakan hak Allah untuk menghukum seseorang yang tidak mematuhi perintah-perintah-Nya.

Karena narkoba digunakan untuk sejumlah tujuan buruk, distribusi zat-zat ini saat ini sedang diawasi secara menyeluruh. Dalam nada yang sama, anak-anak yang belum pernah mendengar tentang zat terlarang ini sebelumnya telah menjadi pecandu, pengedar, atau kurir. Penyalahgunaan narkoba saat ini mempengaruhi orang-orang dari semua bidang kehidupan, termasuk anak-anak, orang biasa, seniman, dan bahkan tokoh pemerintah. Ini adalah masalah yang sangat luas. Penyalahgunaan narkoba dapat memiliki berbagai dampak merugikan pada tubuh dan pikiran seseorang. Kadang-kadang, narkoba bahkan dapat berfungsi sebagai pngantar tindak kejahatan yang lebih ekstrem.

⁵⁷ Firanita Nurdiyana Hariyanto, "Analisis Yuridis Normatif Penggunaan Narkoba Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 54.

Narkotika dianggap sebagai obat yang sangat berbahaya dalam hukum Islam. Meskipun masalah narkotika tidak secara khusus dibahas dalam Al-Qur'an atau Hadis, sifat dan ancaman penyalahgunaan narkotika sebanding dengan alkohol dan khamar, sehingga larangan zat-zat ini dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi dapat digunakan sebagai pembenaran atau argumen terhadap larangan penyalahgunaan narkotika.⁵⁸ Karena itu, para ulama (muftahid) biasanya menyelesaikan istinbath hukum yang masih belum jelas dalam hukum Islam dengan menggunakan ijtihad mereka dan pendekatan qiyas dalam metodologi hukum Islam ketika status hukum narkotika dalam syariah Islam belum diputuskan.

Dalam Islam, menjunjung tinggi status seorang anak adalah kewajiban kedua orang tua. Selain itu, adalah kewajiban mereka untuk memberikan moralitas yang diamanatkan agama kepada anak melalui pengajaran dan bimbingan. Sampai batas tertentu, Islam masih memungkinkan ruang gerak jika anak berperilaku menyimpang "Kepolosan" (raf'ul qalam) seorang anak sampai pubertas, yang ditandai dengan dimulainya mimpi basah untuk pria dan menstruasi untuk wanita. Bahkan jika ditetapkan dalam kitab-kitab fikih bahwa tidak pantas bagi anak-anak untuk hadir di meja hijau, anak-anak yang dinyatakan bersalah tetap harus menghadapi konsekuensi. Perbedaannya adalah bahwa hukuman mereka akan berbeda dari orang dewasa. Meskipun lebih cocok untuk orang dewasa (baligh), ilmu hukum mengacu padanya sebagai ta'dib

⁵⁸ Rasifah, " Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN)",(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 58.

(nasehat) daripada ta'zir atau had (hukuman). Ta'dib diterapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan kognitif dan fisik anak-anak.⁵⁹

Hukum pidana Islam menyatakan bahwa tingkat keparahan hukuman pidana yang diberikan kepada anak terlibat kejahatan yang bervariasi sesuai usia mereka. Hukum pidana Islam menghukum para pemuda atas kejahatan berdasarkan kelompok usia.⁶⁰

a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Perjanjian fuqaha menyatakan bahwa fase ini berlangsung dari saat kelahiran seseorang sampai mereka berusia tujuh tahun. Seorang anak dianggap tidak mampu berpikir sepanjang tahap ini. Jadi, jika seorang anak di bawah umur melakukan pelanggaran sebelum usia tujuh tahun, baik pidana maupun ta'dib (hukuman untuk pendidikan) tidak diterapkan padanya. Ketika anak-anak kecil melakukan kejahatan (*hudud* dan *qisas* (seperti membunuh atau menyakiti seseorang), mereka tidak dihukum dengan *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.

Namun, dibebaskan dari pidan, mereka tidak dibebaskan tanggung jawab perdata dari tindakan kriminal apa pun yang mungkin telah mereka lakukan. Anak bertanggung jawab untuk membayar kembali semua kerusakan yang dilakukan pada barang-barang dan jiwa orang lain. Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip dasar menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda, memastikan bahwa tanggung jawab perdata tidak dapat diabaikan, tidak seperti tanggung jawab

⁵⁹ Rasifa, 62.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.76

pidana. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kasus di mana hukuman dicabut, syariah uzur tidak menghilangkan atau berhenti memberi kompensasi.⁶¹

b. Fase kemampuan berfikir lemah

Anak melewati fase ini dari saat ia berusia tujuh tahun sampai pubertas. Anak yang *mumayiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang mereka lakukan selama fase ini. Jika dia mencuri atau melakukan perzinahan, dia tidak dihukum dengan qisas. Namun, ia didakwa dengan *ta'dib* bukan *hudud* yakni hukuman pendidikan atas *jarimah* yang diperbuat.

c. Fase Kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Tahap ini dimulai ketika anak berusia lima belas tahun, yaitu ketika ia mencapai usia kecerdasan (dewasa). Selama tahap ini, seseorang menghadapi hukuman *hudud* untuk perzinahan atau pencurian, hukuman *qisas* untuk membunuh atau melukai seseorang, dan hukuman *takzir* untuk melakukan kejahatan *takzir*.⁶²

Anak-anak yang belum mencapai *mumayyiz* dihukum karena pendidikan murni (*ta'dibiyah khlaisah*), bukan karena melanggar hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak kecil tidak pantas dihukum. Hukum Islam tidak menetapkan bentuk-bentuk hukuman pendidikan khusus untuk anak-anak. Sebaliknya, ia memberikan *waliyal-amr* (otoritas) keleluasaan untuk memilih tindakan disipliner yang sesuai berdasarkan penilaian

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, 253.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, 257

mereka sendiri. Para ulama telah mengakui koreksi fisik dan teguran sebagai pendekatan pendidikan yang layak.

Pendelegasian wewenang kepada penguasa untuk memutuskan hukuman anak, memungkinkan pemberian hukum yang tepat dan paling cocok untuk anak. Dalam pengertian ini, otoritas dapat menghukum anak dengan memukulinya, menghukum atau mencelanya, memberikannya kepada Wallyal-ar atau orang lain, mendaftarkannya di sekolah atau fasilitas rehabilitasi untuk anak-anak bermasalah dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat, dll.⁶³

Ketika seorang anak kembali untuk melakukan kejahatan yang dilakukan sebelum pubertas, itu tidak dianggap sebagai residivis jika hukuman dipandang sebagai sarana pengajaran (ta'dibiyah) daripada kriminal. Ketentuan khusus ini membantunya untuk tetap berada di jalur dan membantunya melepaskan masa lalu.⁶⁴

Seorang anak tidak akan menghadapi hukuman hadd atas pelanggaran yang telah mereka lakukan, sampai seorang anak memasuki masa pubertas, tidak ada pertanggungjawaban untuk mereka, tanpa memandang usia. Satu-satunya otoritas yang tersedia bagi Qadhi (hakim) adalah untuk memperbaikinya atas kesalahannya dan memaksakan batasan yang akan mencegahnya mengulangnya di masa depan. Dalam kitab Abdur Rahman, seorang ulama dari Mazhab Maliki, Abu Zaidal-Qayrawani menyatakan bahwa tidak akan ada hukuman hadd untuk anak-anak, bahkan

⁶³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 83-84.

⁶⁴ Juhaya S. Praja, 25.

jika anak itu adalah orang yang dituduh berzinah (qadzaf) atau bahkan jika anak itu melakukannya.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan sebelum mencapai masa pubertas hanya akan mendapatkan sanksi hukuman had atau takzir menurut hukum Islam. Karena ketidakdewasaan mereka dan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban dan hak-hak mereka dalam Islam, anak-anak sering dibebaskan dari hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan, seperti yang diputuskan oleh hakim yang mempertimbangkan status praremaja mereka.⁶⁶

Jika dalam hukum islam sudah diatur tentang sanksi penyalahgunaan narkoba, maka dalam KUHP juga telah diatur tentang sanksi untuk anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Dalam KUHP dicantumkan bahwa hukum positif menentukan bahwa penjual, pengguna, dan pemilik narkoba dapat menghadapi hukuman berat dan mengaturnya dengan ketat. Hukuman ini mencakup penahanan dan pembatasan atas kebebasan sipil. Mereka yang berjuang dengan kecanduan mungkin juga menghadapi hukuman administratif, termasuk pembatasan hak suara mereka atau pengecualian dari sektor-sektor tertentu. Selain itu, hukum

⁶⁵Rasifah, “ Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN)”,(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 64.

⁶⁶Rasifah, 66.

positif melarang penggunaan obat-obatan jika pasien tidak memiliki persetujuan dokter.⁶⁷

Di bawah hukum positif, penyalahgunaan narkotika ditandai sebagai penggunaan zat ilegal yang tidak sah yang tidak diresepkan untuk perawatan medis. Penyalahgunaan narkotika digambarkan sebagai berbagai tindakan ilegal dalam undang-undang pidana positif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana terkait narkotika. Baik secara statistik maupun kualitatif, kejahatan narkotika di masyarakat terus meningkat, dengan jumlah korban yang besar, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda secara keseluruhan.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi, hukuman, perbuatan, dan beban pidana terkait penyalahgunaan narkotika. Kebijakan ini adalah:⁶⁹

- a) Sanksi pidana dan tindakan adalah dua jenis sanksi yang diterapkan (maatregel).
- b) Ketika berbicara tentang hukuman pidana, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, masa tahanan tertentu, denda, dan sanksi lain seperti mencabut lisensi komersial perusahaan dan/atau status hukum.

⁶⁷ Yustinus Prastowo, *Komentar Hukum Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 11

⁶⁸ Rasifah, "Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 54.

⁶⁹ Rasifah, 54-55.

- c) Tentang hukuman (tindakan) bagi warga asing yang melanggar hukum Indonesia dan melakukan kejahatan dikenai sanksi pidana, seperti rehabilitasi medis dan sosial, pengusiran, dan pelanggaran memasuki wilayah Indonesia.
- d) Hukuman pidana diberlakukan untuk berbagai pelanggaran dengan durasi yang berbeda dengan denda mulai dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp.10.000.000.000(sepuluh miliar rupiah). Jika korporasi melakukan kejahatan, ia mungkin menghadapi pemberatan hukuman penjara untuk jangka waktu satu tahun hingga dua puluh tahun, serta pemberatan tiga kali lipat denda.
- e) Ada empat jenis hukuman pidana: Tunggal (hanya denda atau penjara), alternatif (denda atau penjara dengan pilihan), kumulatif (baik denda maupun penjara), dan kombinasi (baik denda maupun penjara).
- f) Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda)

Tindakan pidana dihukum sesuai dengan jumlah narkotika yang digunakan, kerugian yang ditimbulkannya, apakah mereka dikoordinasikan, dilakukan oleh perusahaan, dilakukan menggunakan anak di bawah umur, dan apakah mereka diulang (residive) selama periode tiga tahun. Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 (dua puluh) tahun penjara tidak berlaku untuk pemberatan ini. Tidak semua kejahatan terkait narkoba dilakukan oleh orang dewasa terkadang anak-anak (mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun) membantu melakukan kejahatan ini. Pasal 133 UU Narkotika menyatakan bahwa adalah tindak pidana menggunakan anak

untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba: “Setiap orang yang, melanggar salah satu ketentuan berikut—Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan 129 memberi perintah, membuat janji, menganjurkan, mengatur kenyamanan, memaksa dengan ancaman atau kekerasan, terlibat dalam penipuan, atau membujuk anak di bawah umur dipidana bersama dengan denda minimal Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan denda maksimal Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah), hukuman penjara berkisar antara lima (5) hingga dua puluh (20) tahun.”⁷⁰

Peraturan yang disebutkan di atas hanya berlaku bagi mereka yang menggunakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang terkait tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sesuai dengan aturan hukum narkoba. Peraturan hukum peradilan anak tetap berlaku karena anak di bawah umur, maka berkas harus dipisahkan. Ketika sebuah kasus melibatkan anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba, anak di bawah umur tersebut dianggap memiliki masalah hukum, dan persyaratan hukum yang berlaku adalah yang terkait dengan peradilan anak. Selain persyaratan pidana formal, hukum mengatur ketentuan pidana materill terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindakan hukum, terutama dalam hukum pidana. Namun dalam hukum narkoba, anak yang bersangkutan masih dapat dinyatakan bersalah berdasarkan tindakan mereka. Sebab anak-anak mengikuti Hukum Peradilan Anak, berkas kasus harus

⁷⁰ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 133

disimpan terpisah kecuali pelaku sama-sama di bawah umur, dalam hal ini, berkas kasus dapat digabungkan dengan fungsi tindakan yang berbeda.⁷¹

Selain dianggap melakukan tindak pidana, seseorang yang mengonsumsi narkoba juga menjadi korban perbuatannya sendiri. Hingga saat ini, pelaku narkoba biasanya menghadapi hukuman pidana dari penegak hukum tanpa rehabilitasi apa pun. Diyakini bahwa dengan menjatuhkan hukuman pidana, seperti penahanan, penyalahgunaan narkoba akan berkecil hati dan tidak mungkin mengulangi kejahatan mereka. Namun, kenyataannya adalah bahwa hukuman pidana seperti penahanan, tidak bekerja untuk membuat orang bebas narkoba atau jera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak secara eksplisit mencakup kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. Namun, untuk mengurangi prosedur pengadilan anak untuk anak yang berkepanjangan dan sangat menantang, undang-undang menyediakan program pengalihan sebagai alternatif untuk penuntutan atas pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba anak. Anak-anak yang memakai narkoba biasanya masih menghadapi hukuman penjara atas tindakan mereka.

Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Anak, ketika menyelesaikan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang mengonsumsi narkoba. Dengan kata lain, prosedur tersebut

⁷¹ Rasifah, “Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN)”,(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019),57.

harus selaras dengan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mencakup aspek-aspek seperti keadilan, pencegahan pembalasan, perlindungan, kesetaraan, memprioritaskan kesejahteraan anak, pertimbangan pendapat anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka, dan pemberian bimbingan dan konseling.⁷²

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, khususnya ayat (2), menguraikan konsep dan langkah-langkah pengalihan yang menginformasikan pelaksanaan sistem peradilan anak. Langkah-langkah berikut dapat diterapkan pada pengalihan perjanjian diversi: Dalam hal terjadi korban jiwa, santunan ganti rugi, rehabilitasi medis dan psikososial, pengembalian hak asuh kepada orang tua atau wali, dan maksimal 3 (tiga) bulan pengabdian masyarakat atau pendidikan di lembaga pendidikan atau LPSK.

Anak-anak di bawah usia dua belas (12) tahun yang melakukan atau dicurigai melakukan tindak pidana harus dikembalikan kepada orang tua atau wali mereka dan ditempatkan dalam program pendidikan, bimbingan, dan rehabilitasi oleh lembaga pemerintah atau LPSK oleh penyidik, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional di tingkat nasional dan lokal selama maksimal enam (6) bulan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keputusan yang disebutkan

⁷² Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 2.

dalam ayat (1) dianggap telah diajukan ke pengadilan untuk pertimbangan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81, yang membahas tentang sistem peradilan pidana anak, dalam bentuk pidana:

- (1) Jika seorang anak menempatkan masyarakat dalam risiko melalui keadaan atau perilaku mereka, mereka dihukum ke penjara LPKA.
- (2) Hukuman maksimum yang dapat diterima seorang anak dibatasi hingga setengah dari hukuman maksimum yang dapat diterima orang dewasa.
- (3) Di LPKA, anak menerima pembinaan sampai mereka berusia 18 (delapan belas).
- (4) Anak-anak yang telah menyelesaikan setengah dari masa pembinaan di LPKA dan menunjukkan perilaku positif memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat.
- (5) Hukuman penjara untuk anak-anak hanya dianggap sebagai pilihan terakhir.
- (6) Hukuman maksimum dapat dijatuhkan dalam kasus di mana kejahatan anak membawa hukuman mati atau seumur hidup adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Dari penjelasan yang diberikan di atas, jelas bahwa anak-anak yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah korban dari perilaku mereka sendiri dan dilindungi oleh hukum. Ketika menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, sistem peradilan pidana anak

dan peraturan undang-undang narkoba harus diikuti. Selanjutnya, peninjauan kembali kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkoba oleh anak harus dilakukan secara rahasia, dan keputusan hakim harus didasarkan pada faktor-faktor yang akan menguntungkan pelaku anak.

2. Pengaturan Sanksi Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Setelah membahas terkait bentuk sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba juga sangat penting dilakukan.

Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan pidana atau tindakan. Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak.⁷³

a. Ketentuan sanksi bagi anak dalam KUHP

Dalam penggunaan sanksi pidana terhadap anak harus sangat selektif dan harus disesuaikan dengan kondisi anak. Karena sanksi terhadap anak tidak bisa disamakan dengan penggunaan sanksi kepada orang dewasa.⁷⁴

⁷³Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), h. 83.

⁷⁴Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak* (Cet. II; Malang: Setara Press, 2015), h.11.

Secara umum di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu:

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.⁷⁵

Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hokum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, atau dengan cara lain dalam kedua hal di atas paling lama sampai orang yang bersalah berusia delapan belas tahun.

Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.⁷⁶

Tiga pasal di atas, yaitu Pasal 45 dimana mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya,⁷⁷ Pasal 46 mengatur tentang aturan administrasi

⁷⁵ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bab III, pasal 45.

⁷⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bab III, Pasal 47.

⁷⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bab III, Pasal 47.

berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.⁷⁸

b. Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang

Pengadilan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan lebih lengkap tentang Pengadilan Anak, dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang pidana dan tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disamping itu juga terdapat pembatasan usia anak dalam pemidanaan pada Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁷⁹

Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70, yang menyebutkan “ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk

⁷⁸ Made Sadhi Astuti, “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” dalam Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 11.

⁷⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 23.

tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁸⁰

Untuk jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dan tindakan- tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83.

Jadi dapat dipahami bahwa sanksi hukum yang telah disebutkan terkait penyalahgunaan narkoba pada anak berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana Islam menekankan pada pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif terhadap anak-anak. Memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan, pembinaan, dan pengembangan mereka secara positif dalam masyarakat lebih diutamakan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Penegakkan hukum penyalahgunaan narkoba seperti yang disebutkan di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak terkait penegakan hukumnya juga tidak dijelaskan secara terperinci oleh Undang-Undang Narkoba. Namun anak mempunyai perlindungan khusus yakni anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dilindungi oleh hukum pidana dan perlindungan anak.

Penyidikan yang dilakukan oleh polis terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak tetap dilakukan. Penangkapan dan penahanan

⁸⁰Koeno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, h. 23.

terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba haruslah sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta perlu mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan haknya. Pemeriksaan dan proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak haruslah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan perlindungan hak asasi anak dan anak harus mendapatkan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai penegakan hukumnya juga sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diproses melalui sistem peradilan anak yang khusus. Pemulihan dan rehabilitasi lebih diutamakan untuk memberikan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan kepada anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba daripada hukuman pidana berat.

Dari penjelasan di atas penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak di Indonesia diperlakukan secara khusus dengan memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak serta aspek rehabilitasi dan perlindungan. Pendekatan holistik diperlukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan untuk memulihkan diri ke dalam masyarakat.

B. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan peneliti mendapatkan data-data yang sedang diteliti. Merujuk pada hasil penelitian, peneliti mempunyai beberapa pembahasan temuan terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah beberapa pembahasannya:

1. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hukum pidana Islam melihat anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba dilindungi secara hukum. Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam memiliki panduan yang jelas tentang sanksi penyalahgunaan narkoba oleh anak. Hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap usia, kedewasaan, dan kapasitas mental anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Hukum pidana Islam pun mengelompokkan usia bagi para anak yang melakukan kejahatan yakni fase tidak adanya kemampuan berpikir (idrak), fase kemampuan berpikir lemah, dan fase kekauatan berfikir penuh. Sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkoba dalam hukum Islam lebih bersifat rehabilitatif daripada hukuman berat. Anak yang menyalahgunakan narkoba dalam hukum Islam dikenai sanksi yang lebih

bersifat mendidik dan rehabilitasi. Pendekatan ini mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan anak ke jalan yang benar dengan mempertimbangkan usia dan kapasitas mental mereka.

Begitupun dalam ketentuan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan edukatif daripada hukuman pidana. Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dikenai sanksi pidana, namun dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, usia, dan lingkungan anak, hukuman lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam Pasal 55 mengatur bahwa pecandu narkotika yang masih di bawah umur wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial dan Pasal 103 mengatur bahwa hakim dapat memutuskan untuk menempatkan pecandu narkotika yang masih di bawah umur di lembaga rehabilitasi medis dan sosial baik selama proses pemeriksaan maupun setelah putusan pengadilan. Pasal 127 UU Narkotika juga menyebutkan bahwa pecandu narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi bagi anak-anak diutamakan rehabilitasi.

Selain ini ada ketentuan hukum lain dalam sanksi hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendorong dilakukannya diversi atau penyelesaian di luar pengadilan pidana, terutama bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkotika. Pasal 59 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan upaya rehabilitasi dan bantuan hukum.

2. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga sejalan dengan sanksi narkoba pada anak yang dijelaskan sebelumnya. Sistem hukum pidana Islam dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh menekankan pada pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif terhadap anak-anak. Perhatian khusus terhadap perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara positif lebih didahulukan daripada penegakan hukum dalam sistem pidana atau hukuman.

Begitu pula dengan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun tidak dijelaskan secara terperinci terkait penegakan hukumnya, dalam uu narkoba anak mempunyai perlindungan khusus yakni dilindungi oleh hukum pidana dan perlindungan anak. Namun proses penegakan hukum pada anak yang menyalahgunakan narkoba tetap berjalan mulai dari penyidikan hingga proses hukumnya. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat diperhatikan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas ialah:

1. Bentuk sanksi hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai kesamaan. Sanksi hukum pidana tetap berlaku pada anak namun rehabilitasi mental dan medis, pendampingan dan pendidikan lebih diutamakan. Dalam memberikan sanksi hukum pun usia dan keadaan mental anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus diperhatikan dan dipertimbangkan.
2. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan sanksi hukum yang disebutkan dalam poin sebelumnya. Sistem hukum pidana Islam dan UU Narkotika dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh menekankan pada pendekatan yang lebih holistik dan rehabilitatif terhadap anak-anak. Perhatian khusus terhadap perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara positif lebih didahulukan daripada penegakan hukum dalam sistem pidana atau hukuman. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ikut serta

dipertimbangkan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perihal penyalahgunaan narkotika oleh anak dari sudut pandang hukum pidana Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peneliti telah mengusulkan sejumlah saran yang dirancang untuk meramalkan masalah yang berkaitan dengan kecanduan narkoba remaja. Sarannya adalah:

1. Agar orang tua dapat memantau perilaku anak-anak dengan memiliki waktu luang. Selain itu orang tua haruslah tahu lingkup pergaulan anaknya entah di sekolah atau lingkungan lainnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat diantisipasi terpapar penyalahgunaan narkotika.
2. Tidak hanya orang tua, pemerintah dan masyarakat juga haruslah saling berkontribusi melindungi masa depan bangsa. Pemerintah harus mempunyai cara yang lebih efektif dalam menangani permasalahan narkotika dan masyarakat juga membantu mengawasi pemerintah dalam mengawasi lingkungan sekitarnya dari paparan penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan terkait bahayanya narkotika terhadap masa depan bangsa haruslah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan agar anak atau remaja paham secara mendalam bahwa penyalahgunaan narkotika mempunyai banyak dampak negatif bagi kelangsungan kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group. 2020.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Joenadi Effendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2020
- Kurnia, Basuki., Imam, Badrut. *Sosiologi Hukum Perspektif Maz Weber*. Depok: Pustaka Radja. 2022.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019.
- Muslech, Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2020.
- Stahrizal, Darda. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Askara. 2013.
- Sujono, A. R. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Sleman: Deepublish. 2017.
- Tim Penyusun. 2021. *Penulis Karya Ilmiah Jember*. UIN KHAS Jember Press. 2021

Skripsi

- Hariyanto, Firanita Nurdiyanah. “Analisis Yuridis Normatif Pengguna Narkotika Sebagai Alternatif Pengobatan Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.” Skripsi: UIN KHAS Jember. 2023
- Rasifah. “Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan

No.8/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN).” Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019

Jurnal

Archimada, Sainrama Pikasani. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Sleman." *Lex Ranaissan* Vol.6 No.3. (2021): 493-504.

Hakim, Rohman. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Prefensi Hukum* Vol.4 No.2. (2023): 279-291.

Hardy Purbanto, Bahril Hidayat. "Sytematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol.20 No.1. (2023).

Ozi Saputra, Yusuf Setyadi. "Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur." *Journal of Law and Nation (JOLN)* Vol.1 No.2. (2022):70-79.

Rahmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti. "Tindak Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Racidive* Vol.8 No.3. (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet

“Populasi Indonesia-Penduduk-Demografi & Potensi Ekonomi.” *Indonesia Investment*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 Pukul 20:30 WIB. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>

Adri, Aguido. “Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika.” *Kompas*. Diakses pada tanggal Maret 25, 2023 Pukul 21:25 WIB. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>

- Arso. “Diduga Kurir Narkoba Anak Bawah Umur Digelandang Aparat Polres Bangkalan.” *Kanal Indonesia*. Diakses pada tanggal 30 Desember 2023 Pukul 21:25 WIB. <https://kanalindonesia.com/2022/09/05/diduga-kurir-narkoba-anak-bawah-umur-digelandang-aparat-polres-bangkalan/>
- Ramadhan, Azhar Bagus. “Polri Tangani 39 Ribu Kasus Narkoba Selama 2023, Barang Bukti Capai RP 12 T.” *Detiknews*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 Pukul 21:00 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-7110530/polri-tangani-39-ribu-kasus-narkoba-selama-2023-barang-bukti-capai-rp-12-t>
- RI, Dewan Perwakilan Rakyat. “Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara.” *DPR RI*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 22:25 WIB. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/>
- Rizati, Monavia Ayu. “Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023).” *DataIndonesia.id*. Diakses pada 26 Desember 2023 Pukul 21:45 WIB. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>
- Susanto, Leoni. “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023.” *Databoks*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 Pukul 20:20 WIB. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-jutq-jiwa-hingga-pertengahan-2023>
- Widi, Shilvina. “Data Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 19-23 Tahun pada 2023.” *DataIndonesia.id*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 Pukul 21:40 WIB. <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/data-angka-partisipasi-sekolah-penduduk-usia-19-23-tahun-pada-2023>

PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirudin Aziz
NIM : S20174036
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KH. Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Khoirudin Aziz
S20174036

BIODATA PENULIS



Nama : Khoirudin Aziz
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 22 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nim : S20174036
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. PB Sudirman GPL 1 Pakusari RT.003/RW.008
desa Pakusari Kec. Pakusasi, Kab. Jember
Nomor HP : 082328289564
Email : jorudi22@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Pakusari 1 : 2006-2011
- MTS Al-Islah Mayang : 2012-2014
- SMA Unggulan Haf-Sa Zainul hasan BPPT Genggong : 2015-2017

Riwayat Organisasi

- Anggota OSIS Bid kelengkapan SMA-U ZAHA : 2016-2017
- Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate : 2018
- Anggota PMII R. Syariah : 2018-2019